

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam negara hukum, setiap aspek tindakan pemerintahan baik dalam lapangan pengaturan maupun dalam lapangan pelayanan harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan serta dijiwai dengan pembangunan hukum nasional. Pembangunan hukum nasional merupakan bagian dari pembangunan nasional yang perlu dilaksanakan secara berkesinambungan serta merata di seluruh tanah air yang bertujuan untuk meningkatkan kehidupan bangsa dan negara secara adil, makmur dan merata di seluruh lapisan rakyat Indonesia.<sup>1</sup> bahwa dalam rangka untuk menampung perkembangan sistem hukum nasional dan kehidupan masyarakat yang dinamis dan untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan serta mendorong peningkatan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa;

Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan dan penyanderaan.

**Penagihan Pajak adalah** tindakan penagihan terhadap wajib pajak (WP) apabila utang pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran belum

---

<sup>1</sup> <https://media.neliti.com/media/publications/73305-ID-analisis-efektivitas-dan-kontribusi-tind.pdf>

dilunasi. Langkah-langkah penagihan pajak adalah sebagai berikut: a). Surat Teguran, Utang pajak yang tidak dilunasi setelah lewat tujuh hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran, akan diterbitkan Surat Teguran Pajak . b) Surat Paksa, Utang pajak setelah lewat 21 hari dari tanggal Surat Teguran tidak dilunasi, diterbitkan Surat Paksa yang diberitahukan oleh Jurusita Pajak dengan dibebani biaya penagihan pajak dengan Surat Paksa sebesar Rp 50.000. Utang pajak harus dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam setelah Surat Paksa diberitahukan oleh Jurusita Pajak. C) Surat Sita, Utang pajak dalam jangka waktu 2 x 24 jam setelah Surat Paksa diberitahukan oleh Jurusita Pajak tidak dilunasi, Jurusita Pajak dapat melakukan tindakan penyitaan, dengan dibebani biaya pelaksanaan Surat Perintah Melakukan Penyitaan sebesar 100.000. d) Dalam jangka waktu paling singkat empat belas hari setelah tindakan penyitaan, utang pajak belum juga dilunasi akan dilanjutkan dengan pengumuman lelang melalui media massa. Penjualan secara lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) terhadap barang yang disita, dilaksanakan paling singkat empat belas hari setelah pengumuman lelang. Dalam hal biaya penagihan paksa dan biaya pelaksanaan sita belum dibayar maka akan dibebankan bersama-sama dengan biaya iklan untuk pengumuman lelang dalam surat kabar dan biaya lelang pada saat pelelangan.

Catatan: Barang dengan nilai paling banyak Rp 20.000.000 tidak harus diumumkan melalui media massa.<sup>2</sup>:

---

<sup>2</sup> <http://www.wikiapbn.org/penagihan-pajak/>

Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.<sup>3</sup>

Pada masa sekarang ini, pajak sangat penting bagi masyarakat atau warga Negara karena untuk pembangunan sarana dan prasarana untuk masyarakat harus tertib dalam membayar pajak jika masyarakat tidak tahu atau tidak mampu membayar pajak maka pemerintah harus memberikan penyuluhan/pemberitahuan tentang pentingnya membayar pajak, Pajak adalah pungutan wajib yang dibayar masyarakat untuk negara dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Menurut Charles E. McLure, pajak adalah kewajiban finansial atau retribusi yang dikenakan terhadap wajib pajak (orang pribadi atau Badan) oleh Negara atau institusi yang fungsinya setara dengan negara yang digunakan untuk membiayai berbagai macam pengeluaran publik.<sup>4</sup>

Indonesia menganut Self Assessment System yaitu Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, menetapkan, membayar, dan melaporkan pajaknya sendiri. Fiskus, dalam hal ini aparat Direktorat Jendral Pajak/ Pemerintah Daerah hanya menjalankan fungsi pembinaan, penelitian, pengawasan, dan penerapan sanksi administrasi perpajakan. Penagihan pajak dalam sistem Self Assessment dilaksanakan sedini mungkin

---

<sup>3</sup> <https://repository.widyatama.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/8039/Bab%202.pdf?sequence=10>.

<sup>4</sup> Diakses, <https://id.wikipedia.org/wiki/pajak>.

sejak timbulnya hutang pajak atau sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak.

Berdasarkan uraian tersebut maka tugas akhir ini diberi judul “Tugas dan Fungsi Kantor Pelayanan Pajak Dalam Melaksanakan Pajak.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut:

- Masih rendahnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajibannya.
- Kurang efektifnya tindakan penagihan dilihat dari target dan realisasinya.
- Banyaknya kendala yang dihadapi dalam melaksanakan penagihan pajak sebagai upaya pencairan tunggakan pajak.
- Belum maksimalnya tindakan penagihan pajak untuk mencairkan tunggakan pajak.

**B. Rumusan Masalah :**

Dari uraian latar belakang diatas, agar masalah diteliti lebih jelas dan tujuan penulisan hukum(skripsi) lebih terarah maka disusunlah perumusan masalah yang ditemukan yaitu :

1. Bagaimana Pelaksanaan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Candisari Semarang dalam Melaksanakan Penagihan Pajak ?
2. Adakah kendala yang dihadapi dalam melaksanakan penagihan pajak dan apa upaya yang dilakukan untuk penagihan pajak?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui tugas dan Fungsi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Candisari Semarang dalam Melaksanakan Penagihan Pajak.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam melaksanakan penagihan pajak dan apa upaya yang dilakukan untuk penagihan pajak.

### **D. Manfaat Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis berharap kegunaan kegiatan penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi siapapun pembaca penulisan hukum ini dan bagi penulis sendiri, dengan manfaat:

#### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi ilmu. Hukum pada umumnya dan khusus nya pada hukum tata Negara mengenai Tugas dan Fungsi Kantor Pelayanan Pajak Dalam Melaksanakan Penagihan pajak Di kantor Pelayanan Pajak. Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan keilmuan hukum bagi dunia pendidikan, khususnya pada hukum tata Negara hukum tata Negara Tugas dan Fungsi Kantor Pelayanan Pajak Dalam Melaksanakan Penagihan pajak. Penulisan penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan untuk menambah ilmu pengetahuan dan pemahaman bagi para

pembacaan atau masyarakat yang masih minim pada paham hukum terhadap Negara Tugas dan Fungsi Kantor Pelayanan Pajak Dalam Melaksanakan Penagihan pajak.

- b. Memberikan gambaran yang jelas mengenai Peran Kantor Pelayanan Pajak Dalam Melaksanakan Penangihan Pajak sehingga dapat mengetahui perkembangan hukum saat ini.

## **2. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi para pihak yang memiliki kepentingan serta hubungan dengan hal yang berkaitan dengan hal yang berkaitan dengan Negara Tugas dan Fungsi Kantor Pelayanan Pajak Dengan maksud untuk peningkatan mutu dan pengembangan pelayanan dinas perpajakan dalam masyarakat.

## **E. Terminologi**

Pada penulisan hukum ini yang berjudul “ Peran Kantor Pelayanan Pajak Dalam Melaksanakan Penagihan pajak (Studi di Kantor Pelayan Pajak Pratama Candisari Semarang) Penulis akan memberi informasi kepada pembaca mengenai arti dari kata-kata yang ada pada judul penulisan hukum, yaitu:

### **1. Pelaksanaan**

Pelaksanaan adalah Suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara

Sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Majone dan Wildavsky mengemukakan pelaksanaan sebagai evaluasi.<sup>5</sup>

## 2. Pajak Dan Penagihan Pajak

pajak (dari bahasa Latin *taxo*; "rate") adalah iuran rakyat kepada Negara berdasarkan undang-undang, sehingga dapat dipaksakan, dengan tidak mendapat balas jasa secara langsung<sup>6</sup>, sedangkan penagihan pajak adalah serangkaian tindakan yang dilakukan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajaknya.<sup>7</sup>

## 3. Kantor Pelayanan Pajak

Kantor pelayanan pajak adalah unit kerja dari Direktorat Jenderal Pajak yang melaksanakan pelayanan di bidang perpajakan kepada masyarakat baik yang telah terdaftar sebagai Wajib Pajak maupun belum, di dalam lingkup wilayah kerja Direktorat Jenderal Pajak.<sup>8</sup>

## 4. Penagihan

Penagihan adalah proses, cara, perbuatan menagih; permintaan (peringatan dan sebagainya) supaya membayar utang dan sebagainya atau tuntutan supaya memenuhi janji.<sup>9</sup>

## F. Metode Penelitian

---

<sup>5</sup> <http://digilib.unila.ac.id/4718/11/BAB%20II.pdf>

<sup>6</sup> Diakses, <http://www.definsisi.com> menurut para ahli.

<sup>7</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/pajak>.

<sup>8</sup> Diakses, <https://www.online-pajak.com/penagihan-pajak>.

<sup>9</sup> Diakses, <https://id.wikipedia.org/wiki/KantorPelayananPajak>.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode yang meliputi :

1. Pendekatan penelitian

Metode penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah yuridis sosiologis yakni suatu pendekatan dengan berdasarkan norma-norma atau peraturan yang mengikat, sehingga diharapkan dari pendekatan ini dapat diketahui bagaimana hukum yang secara empiris merupakan gejala masyarakat itu dapat dipelajari sebagai suatu variabel penyebab yang menimbulkan akibat-akibat pada berbagai segi kehidupan sosial.<sup>10</sup>

2. Spesifikasi penelitian

Spesifikasi penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis itu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh, dalam hal ini mengenai berkaitan dengan tugas dan fungsi kantor pelayanan pajak dalam penagihan pajak di kantor pajak pratama candisari semarang

3. Sumber data penelitian

Sumber Data penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini menggunakan sumber data primer dan menggunakan data sekunder.

- a. Sumber Data primer yaitu Sumber data yang diperoleh langsung dari narasumbernya. Dimana keterangan itu menunjukkan kejelasan serta kenyataan yang ada. Sumber Data Primer berasal dari Hasil

---

<sup>10</sup>Diakses, <https://www.online-pajak.com/penagihan-pajak>.

Wawancara dengan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Candisari Semarang.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh dari kajian kepustakaan dengan membaca dan mengkaji bahan-bahan kepustakaan untuk memperoleh informasi. Penulisan dalam penelitian ini menggunakan tiga bahan, yaitu:

1. Bahan hukum prime, yaitu bahan hukum yang mengikat berasal dari berbagai peraturan – peraturan yang berlaku yang berkaitan dengan penulisan hukum ini, yaitu :

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Tentang pajak.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 tentang tata cara penetapan dengan kriteria tertentu dalam rangka pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak.
- Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 4 Tahun 2002 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian.

2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang terdiri dari literatur-literatur dan buku-buku yang berkaitan dengan penulisan hukum ini.
3. Bahan hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus, dan lain-lain.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penulisan hukum ini, terdapat dua (2) teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu :

- *Data primer*

Metode pengumpulan data yang diperoleh berdasarkan pada hasil wawancara dengan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Candisari Semarang.

- *Data Sekunder*

Metode pengumpulan data yang diperoleh dengan membaca, memahami, mengutip, dan merangkum serta menganalisis dari peraturan perundang-undangan maupun studi pustaka.

#### 5. Lokasi dan Subyek Penelitian

a. Lokasi

Lokasi penelitian ini dilakukan di daerah Kecamatan Banyumanik, tepatnya di Jalan Setia Budi No.3 Tinjomoyo daerah Jatingaleh. KPP Pratama Semarang Candisari letaknya berdampingan dengan Kantor BRI dan berada tepat setelah turunan Gombel. Wilayah kerja KPP Pratama Semarang Candisari meliputi empat Kecamatan, yaitu Kecamatan Candisari , Kecamatan Gajah Mungkur, Mungkur, Kecamatan Banyumanik, dan Kecamatan Tembalang.

b. Subyek penelitian

Dalam penulisan hukum ini terdapat beberapa subyek penelitian yang berkaitan dengan penulisan hukum ini yang akan dituju oleh penulis, yaitu :

Penagih Kantor Pelayanan Pajak Candisari Semarang.

6. Alat yang digunakan

Wawancara

Wawancara yang dilakukan oleh penulis di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Candisari Semarang dengan cara terjun langsung ke dalam pokok permasalahan merupakan sebagai alat yang digunakan untuk menjalankan suatu penelitian ini guna menemukan fakta-fakta yang terjadi dan mendapatkan informasi yang berguna untuk penelitian.

7. Analisis Data Penelitian

Dalam penulisan hukum ini data yang diperoleh dianalisis secara *kualitatif* yaitu dengan cara menafsirkan dari data-data yang ada tentang peran kantor pelayanan pajak dalam melaksanakan penagihan pajak yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan wawancara narasumber yang selanjutnya merupakan kesimpulan kualitatif yaitu kesimpulan yang diterangkan dalam bentuk pernyataan dan tulisan.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan hukum dalam penulisan skripsi ini terdiri dari tiap-tiap bab yang terbagi dalam sub-sub bagian yang dimaksudkan

- BAB I adalah pendahuluan, penulis menguraikan mengenai Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.
- BAB II adalah Tinjauan pustaka, berisikan uraian-uraian mengenai Permasalahan yang dibahas secara luas dan spesifik dalam penulisan hukum ini meliputi A) Tinjauan Umum tentang Perpajakan, B) Asas Pemungutan Pajak dan Penagihan Pajak C) Tugas Pokok dan Fungsi Direktorat Pajak, D) Tinjauan Anggaran Keuangan Dalam Prespektif Islam.
- BAB III adalah hasil penelitian dan pembahasan, bab ini berisikan mengenai penjelasan dari peran kantor pelayanan pajak dalam melaksanakan penagihan pajak yang merupakan jawaban dari perumusan masalah Dimana penjelasan tersebut mencakup A, ) Peran Pelaksanaan

kantor pelayanan ) B.) Struktur organisasi kantor pelayanan pajak  
pratama candisari semarang C) Kendala dalam melakukan penagihan

- BAB IV adalah penutup dan kesimpulan, penulis memberikan kesimpulan dari uraian-uraian dan Memberikan saran dari hasil penelitian sehingga dapat berguna di kemudian hari.